

KONSEP HARTA DALAM ISLAM

Pengertian Harta

- Segala sesuatu yang dimanfaatkan pada sesuatu yang legal menurut hukum syara' (hukum Islam) seperti jual beli, pinjaman, konsumsi dan hibah atau pemberian (An-Nabhani, 1990).
- Harta adalah segala sesuatu yang dapat diambil, disimpan dan dapat dimanfaatkan.
- Sesuatu yang layak dimiliki menurut syarat serta dapat dimanfaatkan, disimpan/dikuasai dan bersifat konkret

Konsep Harta (Hasbi Ash – Shiddieqly)

1. Barang, selain manusia, yang diciptakan Allah untuk mencukupi kebutuhan manusia, dapat dipelihara pada suatu tempat dan dikelola
2. Sesuatu yang dapat dimiliki oleh setiap manusia, baik oleh seluruh manusia maupun oleh sebagian manusia
3. Sesuatu yang sah untuk diperjualbelikan
4. Sesuatu yang dapat dimiliki, mempunyai nilai (harga) seperti sebijih beras dapat dimiliki oleh manusia, dapat diambil kegunaannya dan dapat disimpan, tapi sebijih menurut 'urf tidak bernilai (berharga), maka sebijih beras tidak termasuk harta.
5. Sesuatu yang berwujud, maka sesuatu yang tidak berwujud sekalipun dapat diambil manfaatnya tidak termasuk harta, karena manfaat yang tidak berwujud, maka bukan harta.
6. Sesuatu yang dapat disimpan dalam waktu yang lama atau sebentar dan dapat diambil manfaatnya ketika dibutuhkan.

Kriteria Harta

- Layak dimiliki menurut syarat → sesuai dengan syari'at atau ketentuan. Misalnya seorang muslim tidak layak memiki babi karena babi itu haram
- Dapat dimanfaatkan → bahwa harta itu mempunyai kegunaan dan mempunyai nilai, misalnya sebutir beras itu tidak bisa dimanfaatkan karena tidak memiliki nilai dan tidak ada kegunaannya
- Dapat disimpan dan dikuasai → bahwa harta itu berada pada orang yang memiliki harta itu bukan pada orang lain. Misalnya kayu di hutan yang tidak ada kepemilikannya tidak disebut harta karena tidak dibawah kekuasaanya
- Bersifat konkret → harta itu nampak dan berwujud, sesuatu yang tidak berwujud tidak disebut harta.

Konsekuensi

- Manusia bukanlah harta sekalipun berwujud
- Babi bukanlah harta, karena babi bagi muslimin haram diperjualbelikan.
- Sebiji beras bukanlah harta, karena sebiji beras tidak memiliki nilai (harga) menurut *'urf*.
- Harta adalah sesuatu yang berwujud dan dapat disimpan, maka sesuatu tidak berwujud dan tidak dapat disimpan tidak termasuk harta (Hanafiyah)

Pendapat Ulama Mengenai Harta

- Madzab Maliki mendefinisikan hak milik menjadi dua macam. *Pertama*, adalah hak yang melekat pada seseorang yang menghalangi orang lain untuk menguasainya. *Kedua*, sesuatu yang diakui sebagai hak milik secara *'urf* (adat)
- Madzab Syafi'i mendefinisikan hak milik juga menjadi dua macam. *Pertama*, adalah sesuatu yang bermanfaat bagi pemilikinya; *kedua*, bernilai harta.
- Hambali juga mendefinisikan hak milik menjadi dua macam. *Pertama*, sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi; *kedua*, dilindungi undang-undang.

Kesimpulan

- Sesuatu itu dapat diambil manfaat
- Sesuatu itu mempunyai nilai ekonomi
- Sesuatu itu secara *'urf* (adat yang benar) diakui sebagai hak milik
- Adanya perlindungan undang-undang yang mengaturnya

Unsur Harta

- Unsur *'aniyah* ialah bahwa harta itu adalah ada wujudnya dalam kenyataan (*a'yan*) maka manfaat sebuah rumah yang dipelihara manusia disebut harta
- Unsur *'urf* ialah segala sesuatu yang dipandang harta oleh seluruh manusia atau sebagian manusia

Kedudukan Harta dalam Islam

- Harta sebagai sarana bagi manusia untuk mendekatkan diri kepada Khaliq-Nya, bukan tujuan utama yang dicari dalam kehidupan
- Harta adalah sebagai perhiasan hidup. Pada al-Quran surat al-Kahfi: 46 dan al-Nisa: 14 dijelaskan bahwa kebutuhan manusia atau kesenangan manusia terhadap anak atau keturunan,
- Harta juga berkedudukan sebagai amanat, karena harta sebagai titipan, maka manusia tidak memiliki harta secara mutlak, karena itu dalam pandangan tentang harta, terdapat hak-hak orang lain, seperti zakat harta dan yang lainnya.

Larangan dalam Perolehan Harta

- Berasal dari cara yang merendahkan martabat dan akhlak manusia:
 - ✓ Memakan harta sesama manusia dengan cara yang batil
 - ✓ Dengan cara penipuan
 - ✓ Dengan cara melanggar janji dan sumpah
 - ✓ Dengan cara pencurian
- Perkara-perkara yang merugikan hak perorangan dan kepentingan sebagian atau keseluruhan masyarakat, berupa perdagangan yang memakai bunga.
- Penimbunan harta dengan jalan kikir serta orang-orang yang menimbun harta dengan maksud untuk menaikkan harga, sehingga memperoleh keuntungan yang berlipat ganda.
- Aktivitas yang merupakan pemborosan (mubazir), baik pemborosan yang menghabiskan harta pribadi, perusahaan, masyarakat atau negara manapun yang sifatnya mengeksploitasi sumber – sumber alam secara berlebihan dan tidak memperhatikan kelestarian lingkungan (ekologi).
- Memproduksi, memperdagangkan dan mengkonsumsi yang terlarang seperti narkotika dan minuman keras, kecuali untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan kesehatan.

Fungsi Harta

- Berfungsi untuk menyempurnakan pelaksanaan ibadah, sebab untuk ibadah memerlukan harta, misal kain untuk menutup aurat, bekal untuk melaksanakan ibadah haji, berzakat, shadaqah, hibah dan yang lainnya.
- Untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan) kepada Allah,
- Untuk meneruskan kehidupan
- Untuk menyelaraskan (menyeimbangkan) antara kehidupan dunia dan akhirat.
- Untuk mengembangkan dan memperoleh ilmu, karena menuntut ilmu tanpa harta akan terasa sulit
- Untuk memutarakan (*mentasharuf*) peranan-peranan kehidupan yakni adanya orang kaya dan miskin sehingga antara pihak saling membutuhkan, karena itu tersusunlah masyarakat harmonis dan berkecukupan.
- Untuk menumbuhkan silaturahmi, karena adanya perbedaan dan keperluan
